



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Perubahan Nama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Erniwati Sitanggang binti Lamin Sitanggang**, lahir pada tanggal 15 April 1984, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Sihopohopo, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Sbga, tanggal 16 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007 Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Syafrizal Tarigan bin Abdul Ngasali melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada tanggal 4 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tertanggal 4 Agustus 2007;

Halaman ke-1 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Sibolga sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Tempat lahir Pemohon pada Buku Nikah tertulis SBG, yang sebenarnya adalah Kolang;
  - 2) Tanggal lahir Pemohon pada Buku Nikah tertulis 14 April 1984, Yang sebenarnya adalah 15 April 1984;
5. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus Kartu Keluarga mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sibolga guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 1) Tempat lahir Pemohon pada Buku Nikah tertulis SBG, yang sebenarnya adalah Kolang;
  - 2) Tanggal lahir Pemohon pada Buku Nikah tertulis 14 April 1984, Yang sebenarnya adalah 15 April 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman ke-2 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan suami dan di depan Majelis Hakim suami Pemohon dimaksud telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ianya adalah suami Pemohon;
- Bahwa benar ia dan Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2007 di Kecamatan Sibolga Selatan;
- Bahwa sepengetahuannya, Pemohon lahir di Kecamatan Kolang pada tanggal 15 April 1984;
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan perubahan data Pemohon yaitu dikarenakan ada perbedaan data tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah dengan dengan ijazah Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 227/08/VIII/2007 atas nama Erniwati Sitanggang bin Lamin Sitanggang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan tanggal 04 Agustus 2007 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Erniwati Sitanggang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 081228 pada tanggal 14 Juni 1997 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Sekolah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Erniwati Sitanggang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mts Swasta PTH-Darur Rachmad Sibolga pada tanggal 20 Juni 2000 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Sekolah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun atas nama Erniwati Sitanggang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Swasta PGRI pada tanggal 05 juni 2003 (Bukti P.4);

Halaman ke-3 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sarjana Ekonomi atas nama Erniwati Sitanggang yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka pada tanggal 02 Agustus 2017 (Bukti P.5);

Bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 masing-masing telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

### B. Bukti Saksi

1. Jainal Abidin Hutabarat bin Ucok Nippon Hutabarat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja nomor 55, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Syafrizal Tarigan;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Syafrizal Tarigan di Kota Sibolga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Kecamatan Kolang;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 15 April 1984;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Pemohon sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon pada buku nikah Pemohon adalah untuk melengkapi pengurusan Kartu Keluarga Pemohon;

2. Sunardi bin Nasib, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Perjuangan, Desa Si Mencirim,

Halaman ke-4 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Huta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari adik sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Syafrizal Tarigan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Syafrizal Tarigan;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Syafrizal Tarigan di Kota Sibolga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Kecamatan Kolang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita suami Pemohon sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon pada buku nikah Pemohon adalah untuk melengkapi pengurusan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman ke-5 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 227/08/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon, akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 227/08/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh

*Halaman ke-6 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon: SBG, tanggal 14 April 1984;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah, tempat dan tanggal lahir: Kolang, tanggal 15 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bahwa untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata Pemohon ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Tempat lahir Pemohon pada Buku Nikah tertulis SBG, yang sebenarnya adalah Kolang;

Halaman ke-7 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Tanggal lahir Pemohon pada Buku Nikah tertulis 14 April 1984,  
Yang sebenarnya adalah 15 April 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 *Hijrah*, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.**

**Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.**

Hakim Anggota

TTD

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.**

Panitera

TTD

**Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.**

Halaman ke-8 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

----- +

J u m l a h                      Rp.151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-9 dari 9 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Sbga.